



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Igari Kabupaten Tolikara  
Email: dikjartolikara2015@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA**  
**NOMOR: 420 - 094 /TU-DISDIK/III/2023**

**T E N T A N G**

**IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI WONIKI**  
**DISTRIK WONIKI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara terus berupaya memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung siswa pada wilayah terpencil;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sekolah-sekolah baru pada wilayah terpencil yang terpencar di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara;
  - c. Bahwa kepada sekolah-sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan ijin operasional sekolah;
  - d. Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b, dan c maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan diProvinsi Papua;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pernerintah Daerah Kabupaten;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
  - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
  - 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasardan Menengah;
  - 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan kepada SMP Negeri Woniki Desa Distrik Woniki Kabupaten Tolikara;

- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib melaksanakan dan meningkatkan kurikulum nasional sesuai peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga  
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tolikara



**OKTOFIANUS YEIMO, SE**  
Pembina Tk.I

NIP. 19691029 200111 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakara;
3. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
4. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
5. Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;